



P U T U S A N

Nomor : 83/Pid.B./2013/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SALENG alias SALEH bin HANUR.**
Tempat Lahir : Bandeha.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Juni 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Ds. Poloro Indah Kec. Langgikima Kab.
Konawe.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/
Penetapan penahanan oleh ; -----

- Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013 ;

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2013 s/d tanggal
26 Mei 2013 ;

- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d
tanggal 27 Juni 2013;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 Juni
2013 s/d tanggal 26 Agustus 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 83/Pen.Pid/2013/PN. Unh, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 83/Pen.Pid/2013/PN. Unh tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
4. Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, selengkapnya sebagai berikut ;

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa SALENG alias SALEH bin HANUR pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2013 di dalam Balai Desa Polora Indah Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 17.00 wita berawal ketika terdakwa menghadiri rapat di dalam balai Desa Polora Indah Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara untuk membahas adanya perusahaan tambang nikel PT. PBI selanjutnya terdakwa bertengkar dengan saksi Kardin dan kemudian terdakwa langsung berdiri mengambil kursi plastik warna biru dengan kedua tangannya dari jarak 1 (satu) meter lalu kursi plastik warna biru dengan kedua tangannya dari jarak 1 (satu) meter lalu kursi tersebut dilemparkan kepada saksi Kardin dan mengenai bagian kepala sehingga mengakibatkan saksi Kardin mengalami luka di kepala dan bibir bagian berdasarkan Visum Et Repertum No. B/777/III/2013/Reskrim yang ditandatangani oleh dr. Putu Adi Sujana, S. Ked.



putusan.mahkamahagung.go.id

—

—

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu ; -----

-

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi **KARDIN bin ABD. HAKIM** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pelemparan dengan menggunakan kursi yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Balai Desa Polora Indah Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara ; -----
- Bahwa pada waktu kejadian pada saat itu warga Desa Plolora Indah sedang mengadakan rapat tentang adanya perusahaan tambang nikel PT. PBI ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban juga menghadiri rapat dimana dalam rapat tersebut terjadi adu argument antara saksi korban dengan terdakwa dimana terdakwa kemudian berdiri mengambil kursi plastik warna biru dengan kedua tangannya dengan posisi berada pada jarak 1 (satu) meter lalu kursi tersebut dilemparkan kepada saksi dan mengenai bagian kepala saksi sehingga mengakibatkan saksi mengalami luka di bagian kepala dan bibir bagian atas ; -----
- Bahwa luka yang diderita oleh saksi korban telah dilakukan Visum Et Repertum No. B/777/III/2013 Reskrim yang ditandatangani oleh dr. Putu Adi Sujana, S.Ked dengan hasil pemeriksaan : korban mengalami nyeri kepala, luka terbuka pada kepala tepat pada garis pertengahan atas tepi luka tidak rata kedua sudut luka tumpul, dasar luka jaringan lemak, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang 1 (satu) cm, memar pada bibir atas tepat pada garis pertengahan depan warna sesuai dengan warna kulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disertai pembengkakan, dengan ukuran 2 (dua) cm x 2 (dua) cm, luka lecet pada bibir atas berbentuk bulat tepat pada garis pertengahan depan dengan diameter 0,3 cm dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul dan luka-luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu ;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi sama sekali tidak pernah ada masalah sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **KARDIN bin ABD. HAKIM** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SUMANADI bin ARSYAD** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pelemparan dengan menggunakan kursi yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Balai Desa Polora Indah Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi korban dengan cara mengambil sebuah kursi plastik berwarna biru yang dipegang dengan tangan kanannya kemudian melemparkan kursi tersebut kearah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ; --
- Bahwa pada saat itu saksi sementara memimpin rapat di dalam balai desa, kemudian saksi melihat antara terdakwa dan saksi korban terlibat pertengkaran mulut dan saksi korban menunjuk-nunjuk terdakwa sambil mengatakan "kamu pak Saleh tau diri, tau diri, tau diri, kamu itu pendatang". Setelah itu terdakwa berdiri lalu mengambil kursi yang didudukinya kemudian dilemparkan kearah saksi korban ; -----
- Bahwa kursi yang digunakan terdakwa untuk melempar saksi korban rusak atau pecah dan tidak dapat digunakan lagi ; -----
- Bahwa setelah kejadian pelemparan antara terdakwa dan saksi korban kemudian saksi meleraikan keduanya namun mengenai luka yang dialami oleh saksi korban setelah pelemparan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa tersebut saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dan saksi korban sebelumnya tidak pernah ada masalah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **SUMANADI bin ARSYAD** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **YUYUMIN** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pelemparan dengan menggunakan kursi yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Balai Desa Polora Indah Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara ;
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi korban dengan cara mengambil sebuah kursi plastik berwarna biru yang dipegang dengan tangan kanannya kemudian melemparkan kursi tersebut kearah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ; --
- Bahwa pada saat itu saksi sementara mendampingi saksi Sumanadi (Kades) memimpin rapat di dalam balai desa, kemudian saksi melihat antara terdakwa dan saksi korban terlibat pertengkaran mulut dan saksi korban menunjuk-nunjuk terdakwa sambil mengatakan "kamu pak Saleh tau diri, tau diri, tau diri, kamu itu pendatang". Setelah itu terdakwa berdiri lalu mengambil kursi yang didudukinya kemudian dilemparkan kearah saksi korban ; -----
- Bahwa jarak terdakwa yang melemparkan kursi kearah saksi korban berkisar 4 (empat) meter ;
- Bahwa kursi yang digunakan terdakwa untuk melempar saksi korban rusak atau pecah dan tidak dapat digunakan lagi ;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan antara terdakwa dan saksi korban kemudian saksi ikut meleraikan keduanya namun mengenai luka yang dialami oleh saksi korban setelah pelemparan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa tersebut saksi tidak mengetahuinya nanti pada saat berada di Kantor Polsek Wiwirano saksi baru mengetahui bahwa saksi korban mengalami luka dibagian kepala dan bibir ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **YUYUMIN** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pelemparan dengan menggunakan kursi terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Balai Desa Polora Indah Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi korban dengan cara mengambil sebuah kursi plastik berwarna biru yang dipegang dengan tangan kanannya kemudian melemparkan kursi tersebut kearah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa awalnya saat rapat didalam balai desa antara terdakwa dan saksi korban terlibat pertengkaran mulut tentang masalah royalti perusahaan tambang PT. PBI, karena pertengkaran mulut terus terjadi antara terdakwa dengan saksi korban, secara bersamaan terdakwa dan saksi korban langsung berdiri. Disaat berdiri saksi korban menunjuk kearah terdakwa dengan jari telunjuknya sambil mengatakan "kamu pak Saleng tau diri, tau diri, tau diri kau itu pendatang". Mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa emosi dan langsung mengambil kursi yang terdakwa duduki dengan tangan kanan lalu terdakwa melemparkan kursi tersebut kearah saksi korban ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh saksi korban nanti setelah pemeriksaan di Polsek Wiwirano terdakwa baru mengetahui akibat kursi yang dilemparkan terdakwa kearah saksi korban yang mengenai kepala saksi korban menyebabkan saksi korban menderita luka pada bagian kepala dan pada bagian bibir ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban tidak pernah ada masalah ;

-

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa merasa bersalah serta terdakwa menyesalinya sehingga terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-30/Rp-9/Epp.2/05/2013, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- Menyatakan terdakwa SALENG alias SALEH bin HANUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidair ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELENG alias SALEH bin HANUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan ;

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi plastik warna biru, dikembalikan kepada yang berhak ;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun dipersidangan Terdakwa mengatakan bahwa ia mohon keringanan hukuman dihadapan Majelis Hakim dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan nya dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta visum et repertum setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pelemparan dengan menggunakan kursi terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Balai Desa Polora Indah Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara ;
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi korban dengan cara mengambil sebuah kursi plastik berwarna biru yang dipegang dengan tangan kanannya kemudian melemparkan kursi tersebut kearah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya saat rapat didalam balai desa antara terdakwa dan saksi korban terlibat pertengkaran mulut tentang masalah royalti perusahaan tambang PT. PBI, karena pertengkaran mulut terus terjadi antara terdakwa dengan saksi korban, secara bersamaan terdakwa dan saksi korban langsung berdiri. Disaat berdiri saksi korban menunjuk kearah terdakwa dengan jari telunjuknya sambil mengatakan "kamu pak Saleng tau diri, tau diri, tau diri kau itu pendatang". Mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa emosi dan langsung mengambil kursi yang terdakwa duduki dengan tangan kanan lalu terdakwa melemparkan kursi tersebut kearah saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh saksi korban nanti setelah pemeriksaan di Polsek Wiwirano terdakwa baru mengetahui akibat kursi yang dilemparkan terdakwa kearah saksi korban yang mengenai kepala saksi korban menyebabkan saksi korban menderita luka pada bagian kepala dan pada bagian bibir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban tidak pernah ada masalah ;

-

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa merasa bersalah serta terdakwa menyesalinya sehingga terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut umum telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : B/777/III/2013/Reskrim, tertanggal 27 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTU ADI SUJANA PUTRA dokter PTT pada Puskesmas Hialu Konawe Utara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada korban ditemukan luka terbuka pada bagian kepala dan luka memar pada bibir yang disebabkan oleh benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiarinya. Akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidiarinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penganiayaan ;
2. Mengakibatkan luka berat ;

Ad.1. Unsur "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" adalah *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki" ;

"Mengetahui" artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

"Menghendaki" artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah didepan persidangan maupun yang dibacakan didepan persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pelemparan dengan menggunakan kursi terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Balai Desa Polora Indah Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara ;



- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang dihubungkan dengan pengertian unsur pasal ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**penganiayaan**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengakibatkan luka berat” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah termasuk kualifikasi penganiayaan berat maka Majelis Hakim akan mencocokkan fakta-fakta di dalam persidangan dengan pengertian luka berat tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan ***luka berat yaitu penyakit yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;***

Menimbang, bahwa Majelis mengacu pada bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : B/777/III/2013/Reskrim, tertanggal 27 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTU ADI SUJANA PUTRA dokter PTT pada Puskesmas Hialu Konawe Utara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada korban ditemukan luka terbuka pada bagian kepala dan luka memar pada bibir yang disebabkan oleh benda tumpul dimana luka-luka tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa **korban mendapatkan luka yang sampai saat pemeriksaan di depan persidangan luka tersebut sudah sembuh dan saksi korban masih sudah tidak merasakan sakit lagi**, sehingga luka korban tersebut tidak termasuk dalam pengertian luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dalam pasal 90 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena luka yang dialami oleh saksi korban yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP maka Majelis berkeyakinan unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi sehingga perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja sehingga unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum Bahwa terdakwa telah melakukan pelemparan dengan menggunakan kursi plastik terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam Balai Desa tepatnya di Desa Polora Indah Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memegang kursi tersebut dibagian tangan kanannya dan kemudian melemparkan kursi tersebut dari jarak 4 (empat) meter kearah saksi korban sehingga menyebabkan kepala saksi korban terluka dan mengeluarkan darah selain itu pada bibir saksi korban mengalami luka memar ;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melemparkan kursi kearah saksi korban dikarenakan terdakwa merasa emosi terhadap saksi korban yang pada waktu itu saksi korban sempat mengatakan kepada terdakwa "kamu pak Saleng tau diri, tau diri, tau diri kau itu pendatang", sehingga terdakwa merasa emosi dan tidak suka terhadap saksi korban karena telah berbicara kasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dirinya dan akhirnya terdakwa melakukan pelemparan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang melempar saksi korban dengan menggunakan kursi plastik berwarna biru kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi korban mengalami luka pada bagian kepala dan luka memar pada bagian bibir saksi korban merupakan tindakan yang disengaja dan menyebabkan rasa sakit pada tubuh saksi korban yang diperkuat dengan adanya hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata unsur delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa cakap dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf baginya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan yang dalam penahanan terhadap diri terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi seluruh dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru yang merupakan kursi yang digunakan dalam balai Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup beralasan barang bukti tersebut tersebut dikembalikan dibalai
desa melalui Kepala Desa SUMANADI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka
kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu
diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai
berikut : --

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Sifat perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang tidak patut dan dapat
menjadi contoh yang tidak baik dan dapat diikuti oleh orang lain ; -----
- Bahwa selain itu terdakwa merusak fasilitas balai Desa ;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangnya lagi serta terdakwa bersikap sopan selama persidangan ; -
- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa
menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa,
karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam,
akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar ia dapat
mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya
dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana, terdakwa diharapkan
mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang
Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **SALENG alias SALEH bin HANUR** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

3. Menyatakan terdakwa **SALENG alias SALEH bin HANUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALENG alias SALEH bin HANUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi



plastik berwarna biru
dikembalikan kepada saksi
SUMANADI bin ARSAD selaku
Kepala Desa Polora Indah ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa
untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah) ;

----- --Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin** tanggal **08 Juli 2013** oleh kami :
MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta
MUSAFIR, SH. dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari **Selasa** tanggal **09 Juli 2013**, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **ADI ANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh **NIZAR FEBRIANSYAH, SH.** sebagai Penuntut Umum dan
Terdakwa ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, SH.

MUH. ALFI SAHRIN USUP.

SH.MH.

Hakim Anggota II,

AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

ADI ANTO, SH.